

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan berperan penting dalam kemampuan negara untuk tetap beroperasi. Meski demikian, pandemi Covid-19 telah menurunkan laju perekonomian sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan pajak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. (Warsito & Samputra, 2021). Dalam suatu negara, pajak memegang peranan penting sebagai sarana pendanaan pemerintah, hanya Rp 1.108,83 triliun yang dihimpun negara dari sektor pajak, ini merupakan penurunan sebesar 15,15% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 (Kementerian Keuangan, 2020). Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 sebesar Rp 956,3 T, lebih rendah dibandingkan perkiraan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp 1.0339,2 T. Hal ini menunjukkan meski defisit anggaran, APBN hanya berfungsi menjadi model konsolidasi sekaligus menopang perekonomian untuk memastikan pemulihan penuh.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Tahun 2018-2022 di KPP  
Pratama Jakarta Cilandak**

Tahun	Target	Penerimaan	Tercapai/Tidak Tercapai	%
2018	4.388.481.706.000,00	4.182.959.337.074,00	Tidak Tercapai	95,32
2019	5.163.033.505.000,00	4.951.643.142.733,00	Tidak Tercapai	95,91
2020	3.892.071.618.000,00	3.348.221.706.270,00	Tidak Tercapai	86,03
2021	2.534.195.834.000,00	2.783.484.390.938,00	Tercapai	109,84
2022	2.405.582.969.000,00	3.176.528.498.308,00	Tercapai	132,05

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cilandak, 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak yang terkumpul dari tahun 2018 hingga 2022 masih lebih rendah dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang diproyeksikan. Pada tahun 2020, selama pandemi Covid-19, baik target penerimaan pajak maupun realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Namun, proporsi penerimaan pajak yang dicapai dibandingkan dengan target tahun 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Wabah Covid-19 memicu gejolak

sosial dan ekonomi di masyarakat. Pembatasan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penularan virus Covid-19 menghambat fungsi normal operasi ekonomi, yang menyebabkan ketegangan ekonomi dan hilangnya penerimaan pajak bagi pemerintah.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada skenario di mana wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka dan menggunakan hak perpajakan mereka (Wardani & Wati, 2018). Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak cukup rendah. Dari sekitar 190 juta orang dewasa di Indonesia, hanya 50 juta orang, yang merupakan 26% dari total populasi, yang secara resmi terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, dari jumlah wajib pajak yang terdaftar tersebut, hanya 19 juta orang atau setara dengan 10% yang benar-benar memenuhi kewajiban perpajakannya. Aspek lain yang berkontribusi adalah dampak merugikan dari wabah Covid-19 yang terus berlanjut baik terhadap perekonomian maupun kehidupan sehari-hari. (Ryan, Agatha, et al., 2019).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Pasal 1 menyatakan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: (1) Penyampaian SPT tepat waktu; (2) Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang mengakibatkan penundaan pembayaran angsuran atau keterlambatan pembayaran pajak secara jabatan; (3) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bersertifikat dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut; (4) Tidak mempunyai riwayat pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Wajib pajak yang patuh akan mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain: (1) Prioritas dalam melaporkan dan menerima pengembalian pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN); (2) Pengecualian dari persyaratan pemeriksaan ketika mengajukan restitusi; (3) Penerimaan restitusi yang lebih cepat.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat total SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi per 30 April 2022 telah mencapai sebesar 11,87 juta SPT. Dengan jumlah tersebut wajib pajak orang pribadi yang

wajib SPT ialah sebanyak 17,35 juta orang, maka dapat dijelaskan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi telah mencapai besaran 68,46%. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan mencapai 19 juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 telah mencapai 67,18%. Hasil tersebut belum sesuai dengan ekspektasi Dirjen Pajak. Otoritas pajak sebelumnya telah menargetkan rasio kepatuhan formal di tahun ini mencapai sebesar 80% dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima sebanyak 15,2 juta SPT [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com).

**Tabel 1.2 Data Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak Periode 2018-2022**

Tahun	Wajib Pajak SPT Tahunan	Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan	Wajib Pajak Tidak Laporan SPT Tahunan	% Kepatuhan	% Ketidakepatuhan
2018	-	35.972	-	-	-
2019	51.792	34.831	16.961	67,25	32,75
2020	56.124	36.016	20.108	64,17	35,83
2021	50.970	35.243	15.727	69,14	30,86
2022	45.036	33.272	11.764	73,88	26,12

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cilandak, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2, terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Cilandak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Namun demikian, peningkatan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan tidak sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan namun tetap menunjukkan ketidakepatuhan dari tahun ke tahun. Meningkatnya ketidakepatuhan di KPP Pratama Jakarta Cilandak secara langsung disebabkan oleh wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Indonesia menggunakan Sistem Penilaian Sendiri (*Self Assessment System*) untuk memfasilitasi penghitungan dan pemungutan pajak dari wajib pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini menilai wajib pajak berdasarkan kemahiran mereka dalam menghitung pajak, pemahaman atas peraturan perpajakan yang terkait, menunjukkan perilaku etis yang patut diteladani, dan pengakuan atas pentingnya pelaporan pajak. Efektivitas sistem perpajakan secara langsung

berdampak pada keinginan wajib pajak untuk membayar pajak dan tingkat kepatuhan mereka. Dalam masyarakat kontemporer, adalah hal yang lazim bagi wajib pajak untuk menunjukkan kurangnya pengetahuan atau kesalahpahaman tentang pajak, yang sering kali mengakibatkan perselisihan. Karena keyakinan mereka bahwa politisi yang sembrono akan salah mengelola dana, orang-orang enggan untuk menyumbang pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan yang menentukan tanggung jawab pajak mereka, yang mencakup perpajakan, kerangka kerja yang relevan, tujuan perpajakan untuk pemerintah atau dunia bisnis, dan transparansi. Kepatuhan wajib pajak, seperti yang didefinisikan oleh Kania (2017), berkaitan dengan tanggung jawab individu sebagai warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini memastikan kontribusi mereka sebagai wajib pajak terhadap pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Wajib pajak yang tidak mengumpulkan pajak untuk memenuhi kewajibannya dianggap tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kegagalan dalam mengumpulkan pajak ini dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan aktivitas perpajakan yang ceroboh.

Undang-Undang Harmonisasi Penerapan Peraturan Perpajakan merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemerintah dan DPR secara bersama-sama mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) nomor 7 tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada Januari 2022. UU HPP mencakup dua komponen utama: asas dan tujuan. UU HPP terdiri dari sembilan bab dan mencakup enam ruang lingkup pengaturan: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai (Setiadi, 2022). Tujuan dari pemberlakuan undang-undang ini adalah untuk mendorong ekspansi ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat proses pemulihan ekonomi, mengoptimalkan pendapatan negara untuk pendanaan pembangunan nasional yang tepat waktu dan mandiri, serta mengupayakan ekonomi yang lebih merata dan masyarakat yang berkeadilan.

Hal ini mencakup pembentukan sistem perpajakan yang adil, menjamin kepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, memperkuat peraturan perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan undang-undang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keadilan, kepraktisan, efektivitas, kejelasan hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Sosialisasi perpajakan merupakan unsur kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi pajak adalah memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai peran penting pajak dalam penyelenggaraan negara. Semakin tinggi tingkat sosialisasi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Edukasi perpajakan yang tidak memadai akan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak, sehingga wajib pajak tidak mengetahui pentingnya pajak dalam menjaga keberlangsungan hidup bernegara dan berbangsa. Akibatnya, hal ini akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak, yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak berkurang. Pada tahun 2014, sistem pelaporan SPT diperbaharui dan pembayaran pajak secara online diperkenalkan, termasuk *e-filing* dan *e-billing*. Direktur Jenderal Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak atas informasi ini melalui sosialisasi dan penyuluhan. Untuk mencapai sosialisasi yang efektif dan teratur, kegiatan-kegiatan ini harus dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan proses sosialisasi yang sukses dan efisien, tingkat pengetahuan wajib pajak akan meningkat. Sejauh mana wajib pajak menyadari hak dan kewajiban perpajakan mereka tergantung pada kualitas dan efektivitas informasi yang diberikan (Siahaan et al., 2018).

Faktor ketiga yang mungkin berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah program pengungkapan sukarela (PPS). Program Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure Program*) yang kadang disebut dengan program amnesti pajak (*tax amnesty*) telah terbukti memberikan keuntungan berupa penerimaan pajak atas harta yang dilaporkan oleh wajib pajak. (Imelda et al., 2022). Tujuan dari program keterbukaan sukarela ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan hartanya di

SPT, serta peserta *tax amnesty* yang belum mengungkapkan hartanya. Edukasi masyarakat mengenai program ini sangat diperlukan, dengan fokus pada wajib pajak, agar mereka dapat memanfaatkan fasilitas ini dan mencegah kenaikan denda sebesar 200% apabila harta benda tidak dilaporkan dan ditemukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Di sisi lain, apabila program ini segera dilaksanakan maka akan terjadi pergeseran cara pandang wajib pajak terhadap pelaksanaan program *tax amnesty* dan menurunnya jumlah kepatuhan dari wajib pajak yang patuh (Suyanto & Putri, n.d.). Dalam jangka panjang, pemerintah juga akan mendapatkan pembayaran repatriasi yang dapat meningkatkan perekonomian, namun dalam jangka pendek, penghematan pajak akan menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi (Damayanti & Budiarta, 2020). Indonesia pernah melakukan program serupa PPS yaitu pengampunan pajak pada tahun 2016 hingga 2017. Menurut Presiden Republik Indonesia, pelaksanaan program pengampunan pajak Indonesia selama tahun 2016 dan 2017 berjalan sukses.

Dengan banyaknya kendala Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum paham bagaimana cara mengakses dan menggunakan sistem *e-filing*. Untuk itu diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi dan penyuluhan Wajib Pajak tentang cara penggunaan sistem *e-filing* sehingga Wajib Pajak bisa memahami sistem tata cara perpajakan (“Pelatihan Relawan Pajak Kanwil DJP Banten,” 2019) dan diharapkan kedepannya dapat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu didalam penelitian ini penulis perlu menambahkan variabel Relawan Pajak yang merupakan kebaruan pada penelitian ini untuk memoderasi pengaruh Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Terbentuknya relawan pajak di Indonesia adalah bentuk pengimplentasian dari konsep *Volunteer Income Tax Assistance* (VITA) di Amerika Serikat dan *Comunity Volunteer Income Tax Program* (CVITP) di Kanada (Pradnyani & Utthavi, n.d.) . Relawan pajak ini adalah salah satu bentuk program inisiatif inklusi kesadaran pajak melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan mahasiswa . Program relawan pajak ini ditujukan untuk mahasiswa aktif Strata I semua jurusan yang minat tentang perpajakan. Program ini dibuat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat



dan membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam asistensi pengisian dan pelaporan SPT tahunan melalui *e-filing*. Peran relawan pajak disini sangat penting karena banyak Wajib Pajak yang tidak terlalu paham cara penggunaan sistem *e-filing*. Sebelum melayani Wajib Pajak dalam memberikan asistensi, relawan pajak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu oleh *Account Representative* (AR) dan pegawai pajak dari Kanwil DJP setempat. Relawan Pajak diberikan materi tentang kesadaran pajak, cara pengisian SPT bagi Wajib Pajak melalui sistem *e-filing*, *code of conduct*, dan lain-lain. Sehingga kedepannya relawan pajak mampu membantu melayani Wajib Pajak dengan pelayanan terbaik (Modul Relawan Pajak, 2019).

Relawan pajak juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak melalui berbagai kegiatan penyadaran melalui media atau platform sosial. Misalnya, membantu membuat konten media sosial yang meningkatkan kesadaran perpajakan dan topik pelaporan pajak. Relawan pajak selanjutnya akan diberangkatkan ke berbagai KPP Pratama di seluruh Indonesia untuk membantu wajib pajak melengkapi SPT tahunannya. Dengan adanya relawan pajak, peneliti ingin memperoleh bukti empiris apakah mereka dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak melalui *e-filing* dan menyadarkan mereka akan pelaksanaan semua termasuk kewajiban perpajakan.

Penelitian yang ada mengenai korelasi antara pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) masih belum konsisten. Secara teori, pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan baik. Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk menyebarluaskan informasi yang akurat dan berharga kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat memahami pentingnya pembayaran pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bertujuan untuk memulihkan penerimaan negara pasca Covid-19 dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

modifikasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki dampak yang substansial dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berdampak. Adapun temuan yang dihasilkan pada tabel 1.3:

**Tabel 1.3**

**Research GAP dari Penelitian Sebelumnya**

Reseach GAP	Penulis	Hasil Penelitian
Terdapat perbedaan hasil penelitian Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	(Nurillah & Andini, 2022)	Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	(Rahayu & Suaidah, 2022)	Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	(Ritonga, 2023)	Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi
	(Hutapea, Manurung, et al., 2023)	Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi
Terdapat perbedaan hasil penelitian Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	(Hutapea, Manurung Amran, et al., 2023)	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	(Megawangi & Setiawan, 2017)	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	(Ardiyanti & Supadmi, 2020)	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	(Sari & Saryadi, 2019)	Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Terdapat perbedaan hasil penelitian Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	(Peilouw, 2022)	Program pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	(Alfiona & Fajriana, 2023)	Program pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	(Isma et al., 2023)	Program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap



		kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
--	--	-------------------------------------

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dan karena adanya inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN RELAWAN PAJAK DALAM MEMODERASI PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penelitian merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:

1. Apakah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi?
3. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Peran Relawan Pajak mampu memoderasi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Peran Relawan Pajak mampu memoderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
6. Apakah Peran Relawan Pajak mampu memoderasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Untuk menganalisis Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- d. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Peran Relawan Pajak dalam memoderasi Penreapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- e. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Peran Relawan Pajak dalam memoderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- f. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Peran Relawan Pajak dalam memoderasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan pemahaman penulis dalam bidang akuntansi, khususnya dalam bidang penelitian perpajakan, serta mengembangkan pendekatan berpikir yang praktis, sistematis, dan objektif. Meningkatkan keahlian dan menumbuhkan mentalitas yang canggih dan inovatif untuk meningkatkan literatur dan mengatasi berbagai tantangan di bidang perpajakan. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kecerdikan di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rekomendasi bagi para akademisi dan praktisi masyarakat dalam memfasilitasi penelitian di

masa depan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk penelitian lainnya.

## **b. Kegunaan Praktis**

### **1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan motivasi bagi Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan pemahaman terkait dengan Penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Relawan Pajak.

### **2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi, bahan referensi, atau pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Pemoderasi Hubungan Antar Penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sosialisasi Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **3) Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam bidang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui Penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta dengan memberlakukan program relawan pajak di Indonesia agar tepat sasaran dan dapat terealisasi dengan baik.

### **4) Bagi Masyarakat Wajib Pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan Masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan lancar melalui Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

##### 5) Bagi Konsultan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi bagi konsultan pajak untuk menyadari pentingnya kepatuhan dalam hal perpajakan melalui Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

